BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA CERAI GUGAT KARENA PENYIMPANGAN SEKSUAL PERSPEKTIF PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 1612/Pdt.G/2018/PA.BL Menurut Teori Penalaran Hukum Aliran Positivisme

Hakim melaksanakan tugasnya akan mendasarkan putusannya pada ketentuan perundang-undangan. Meskipun demikian perundang-undangan yang dimaksud tidak akan selalu mampu atau dapat diterapkan terhadap kasus atau perkara yang dihadapi. Pertimbangan hakim merupakan faktor penentu krusial untuk merumuskan pokok sengketa yang kemudian akan diolah kembali setelah berhadapan dengan alat bukti hingga dilakukan analisis sesuai kekuatan nilai pembuktian. Hal tersebut nantinya akan mempengaruhi putusan yang akan dibuat.[72]

Indikasi penyimpangan seksual terhadap Tergugat ditemukan pada posita yang dijelaskan oleh Penggugat. Menurut pertimbangan hakim berdasarkan jawaban Tergugat yang tidak menunjukkan sikap penolakan atas seluruh posita Tergugat maka dapat dianggap telah menyetujui seluruh isi gugatan. Penambahan bukti-bukti atas keterangan saksi-saksi menjadi penguat bahwa Tergugat tidak mampu dan tidak memiliki kemauan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah batin secara

[72] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Penerapan Hukum oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi Dilengkapi Beberapa Putusan*, (Jakarta: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia, 2016), hal. 19

sempurna kepada Penggugat dengan alasan tidak mencintai Penggugat lagi dan telah meninggalkan rumah yang sebelumnya ditempati bersama sebagai suami istri. Penalaran secara rasional telah dilakukan oleh hakim melalui upaya damai sebelum sidang berlanjut namun perdamaian tetap gagal dilakukan dikarenakan keduanya tidak memiliki harapan untuk kembali menjalani rumah tangga bersama. Menurut penulis seharusnya dengan alasan-alasan perceraian yang telah disebutkan maka, dasar hukum yang sesuai dengan perkara Putusan Nomor 1612/Pdt.G/2018/PA.BL yaitu salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dan dapat dirujuk dengan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Namun, hakim telah memutus bahwa alasan perceraian ini lebih mengarah pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena telah terpenuhi unsur *broken marriage* yang mana karena telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus.

Teori penalaran hukum aliran positivisme memandang bahwa norma hukum dijadikan sebagai acuan utama dalam mempertimbangkan suatu perkara.[73] Putusan Nomor 1612/Pdt.G/2018/PA.BL menunjukkan bahwa Majelis Hakim mengambil keputusan merupakan suatu kebenaran sesuai pandangan ilmu hukum dengan paparan sebagai berikut:

[73] Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 149

1. Hakim menurut aliran positivisme terbatas tindakannya oleh hukum positif. Pasal 178 HIR/189 R.Bg. menerangkan bahwa tiada hukum yang dapat melampaui peraturan yang telah berlaku karena dapat dikategorikan melampaui batas wewenang yang diseutkan dalam perundang-undangan. Pada perkara perceraian ini alasan akhir yang digunakan untuk memutus perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Aliran ini menyatakan bahwa bagaimanapun jenis kasusnya maka, rujukan dan hakim wajib didasarkan pada peraturan-peraturan hukum yang telah berlaku.
2. Menurut aliran hukum positivisme, hakim biasanya menerapkan pola penalaran silogisme. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai peraturan perundang-undangan merupakan premis mayor karena dianggap jelas karena antara Penggugat dan Tergugat bersikukuh tidak dapat dipersatukan kembali sebagai suami istri karena pertengkaran keduanya yang telah berlangsung selama pernikahan. Sedangkan fakta-fakta yang terungkap menyebutkan bahwa Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin hingga menyebabkan pertengkaran yang pada akhirnya membuat Tergugat meninggalkan kediaman yang ditempati bersama istri selama menikah disebut sebagai premis minor.
3. Fakta hukum yang disebutkan dalam posita Putusan Nomor 1612/Pdt.G/2018/PA.BL dijadikan sebagai premis minor dikarenakan tidak

terdapat peraturan perundang-undangan yang secara pasti menyebutkan bahwa penyimpangan seksual dalam hal ini onani dapat digunakan sebagai alasan perceraian. Apabila merujuk pada Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa "Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar hukum untuk mengadili." Dalam hal ini Majelis Hakim telah menentukan pola doktrinal deduktif yang setelah diadakan musyawarah atas berbagai pertimbangan dan keterangan saksi-saksi menghasilkan dasar hukum yang tetap yaitu pertengkaran sebagai alasan perceraian agar gugatan dapat dikabulkan.[74]

4. Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 lebih banyak ditujukan untuk seseorang yang memiliki penyakit seperti lemah syahwat, impotensi, ataupun memiliki penyakit kronis. Hal tersebut yang dapat menyebabkan penyimpangan seksual yang tidak sesuai dengan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dikarenakan penyimpangan seksual tidak termasuk ke dalam suatu jenis penyakit. Penyimpangan seksual yang menurut penulis seharusnya dapat dikategorikan sebagai cacat badan atau penyakit untuk dapat digunakan sebagai alasan perceraian tidak terbukti secara tertulis maupun keterangan lisan dari pihak ahli (dokter) sehingga penilaian penyimpangan seksual

[74] Pasal 62 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *Tentang Peradilan Umum*

sebagai penyebab terjadinya perceraian tidak dapat dijadikan dasar. Penyimpangan seksual secara visual tidak mudah untuk dikenali terutama kebiasaan melakukan onani ini menurut pendapat Kartini Kartono termasuk ke dalam jenis abnormalitas seksual dalam cara pemuasan yang menggunakan anggota tubuh sendiri atau dengan menggunakan alat bantu (*sex toys*). Dengan demikian, tidak terbukti secara jelas melalui ilmu pengetahuan bahwa Tergugat melakukan penyimpangan seksual tersebut karena yang mengetahui dan pernah memergoki Tergugat secara langsung adalah Penggugat saja. Penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh Majelis Hakim berdasarkan premis mayor dan minornya mengedepankan ideologis kepastian hukum untuk memperoleh pembenaran secara empirisme dan rasional sehingga memutus bahwa perceraian ini terjadi karena adanya perselisihian dan pertengkaran secara terus-menerus yang merujuk pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar hasil putusan tersebut maka dapat diketahui bahwa Hakim memutus perkara perceraian ini masih tergolong stagnan seperti halnya perkara perceraian lainnya meskipun terdapat peristiwa yang menarik apabila penisbatan alasan perceraian dirujuk pada Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

5. Hakim telah memutus perkara gugatan perceraian Putusan Nomor 1612/Pdt.G/2018/PA.BL sesuai dengan isi petitum primer yaitu untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, menjatuhkan talak *ba'in sugra* Tergugat, dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat. Hakim

juga telah melaksanakan petitum subsidair yaitu *ex aequo et bono* yang mengharuskan hakim membuat putusan seadil-adilnya yang menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan asas asas *ultra pertitum partem*. Penalaran hukum aliran positivisme memiliki prioritas untuk menyelesaikan masalah yang menekankan pada jaminan dari kepastian hukum sehingga keutamaan putusannya lebih terbatas menggunakan yuridis normatif yang telah ada sebelumnya.

6. Penerapan asasnya telah memenuhi asas-asas dalam acara peradilan yaitu asas *audi et alteram partem* yang memandang sama kedudukan dari pihak yang berperkara selama persidangan tanpa membela ataupun memberatkan salah satu pihak. Asas tersebut ditunjukkan melalui kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ketika pembacaan gugatan oleh Penggugat, pembacaan jawaban Tergugat hingga proses persidangan yang terselesaikan dengan baik sesuai dengan asas legalitas. Hakim juga telah melaksanakan asas fleksibilitas (*speedy administration of justice*) yang terlihat pada proses perceraian yang cepat, sederhana dengan biaya ringan sebesar Rp. 316.000,.

Syiqāq sebagai alasan utama setelah melalui pertimbangan hakim dijadikan alasan yang tepat untuk mencegah unsur bahaya yang dimungkinkan terjadi apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat diteruskan. Adapun peran hakim mengenai *syiqāq* telah tercantum dalam Q.S An-Nisa' [4]: 35 yang berbunyi:

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ﴿٣٥﴾[75]

"Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti."

Hakim lebih memilih penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian dikarenakan antara keduanya tidak mampu untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang telah dimusyawarahkan dan dipertimbangkan dengan para hakim terlibat saat proses persidangan berlangsung. Maka, hukum perceraian atas dasar perselisihan yang tidak didamaikan kembali adalah wajib bagi Tergugat untuk menjatuhkan talak karena telah menimbulkan kemudaratan yaitu tidak adanya keharmonisan akibat kurangnya nafkah batin yang merupakan hak bagi istri dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu meskipun perceraian menurut hadis Abu Dawud dibenci oleh Allah SWT namun tetap dapat dilanjutkan sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah [1]: 227 karena hanya Allah yang mengetahui alasan dan tujuan dari perceraian tersebut.

Penulis berpendapat bahwa berdasarkan hasil putusan pada kasus perkara cerai gugat berdasarkan Putusan Nomor 1612/Pdt.G/2018/PA.BL telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Meskipun

[75] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019),* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hal. 84

demikian, akibat dari banyaknya sumber hukum yang belum terakomodasi dalam sistem perundang-undangan menyebabkan Hakim lebih banyak berhenti untuk melakukan pemutlakan pola pemikiran secara doktrinal. Apabila masih terdapat perluasan, seharusnya hakim dapat memiliki kewenangan untuk melanjutkan pola penalaran secara doktrinal tersebut kepada pendekatan secara hermeneutika dan konstruktivisme kritis, maupun dapat melakukan pencarian sumber hukum yang tak tertulis baik berupa hukum yang hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (non doktrinal induktif), yurisprudensi dan doktrin.[76]

Namun, penulis memandang dari segi lain bahwa pertimbangan Majelis Hakim berkaitan dengan faktor penyebab keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak disebutkan lebih mendalam dikarenakan menyangkut menyangkut privasi, tidak terdapat bukti tertulis maupun keterangan lisan bahwa Tergugat memiliki penyimpangan seksual, dan penyimpangan seksual secara medis bukan termasuk ke dalam salah jenis penyakit, sehingga secara universal bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim lebih menekankan dasar dari perceraian pada Putusan Nomor 1612/Pdt.G/2018/PA.BL adalah karena pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus tanpa adanya harapan untuk dirukunkan (*syiqāq*).

[76] Syarif Mappiasse, *Logika Hukum..*, hal. 147

B. Analisis Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 1612/Pdt.G/2018/PA.BL dalam Perspektif Psikologi Keluarga Islam

Kronologi kasus posisi dan pertimbangan hakim yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa pihak Penggugat sebagai istri telah terabaikan hak-haknya dalam nafkah batin yang akar masalahnya disebabkan oleh suami. Pemenuhan nafkah batin dan nafkah lahir merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh suami sejak akad perkawinan terjadi. Sebagaimana H.R. *Tirmiżi* dalam kitab *Irwa' al-Gālīl* No. 1997, Rasulullah bersabda:[77]

أَلاَ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكَمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَاَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ أَلاَّ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَ هُوْنَ وَلاَ يَاْذَنَّ فِى بُيُو تِكُمْ لِمَنْ تَكْرَ هُونَ أَلاَ وَحَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِيْ كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

"Ketahuilah, sesungguhnya kalian memiliki hak atas istri-istri kalian, istri-istri kalian memiliki hak atas kalian, adapun hak kalian atas istri-istri kalian adalah yaitu mereka tidak membiarkan seorangpun yang kalian benci untuk tidur di ranjang-ranjang kalian, dan mereka tidak mengizinkan untuk seorang yang kalian benci masuk ke dalam rumah-rumah kalian, dan ingatlah, bahwa hak-hak mereka atas kalian adalah berbuat baik kepada mereka pergilah pakaian mereka dan makanan mereka."

Hadis tersebut menunjukkan bahwa peran laki-laki dan perempuan sama atas hak atas pemenuhan kebutuhan seksual serta kewajiban suami memberi nafkah lahir berupa harta, makanan dan perlindungan. Selama istri telah melaksanakan tugas dan kewajibannya kepada suami dengan baik maka suami wajib untuk memenuhi segala kebutuhan istrinya pula. Merujuk pada lima pilar

[77] Ibnu Rozali, "Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam" *Intelektualita*, Volume 06 Nomor 02, 2017, hal. 193

dalam perspektif *mubādalah*, telah menunjukkan bahwa nafkah maupun seks merupakan hak dan kewajiban bersama.

Rangkaian peristiwa yang terjadi berdasarkan isi posita dan pertimbangan hukumnya, maka melalui psikologi keluarga Islam dapat dipaparkan antara lain sebagai berikut:

1. Penggugat maka sejak awal menjalin kasih dengan Tergugat tidak mendapatkan persetujuan dari ibu kandung Tergugat.

   Ibu Tergugat telah menafikkan hak memilih pasangan nikah dalam perspektif gender yang dalam Islam dikenal istilah *Ijbar* dan wali *mujbir*. Wali *mujbir* dimaknai sebagai orang tua yang memaksakan kehendak anaknya untuk kawin atau menikah dengan pilihannya bukan dengan pilihan sang anak, sedangkan *ijbar* dimaknai sebagai kekuasaan seorang ayah terhadap anak perempuannya untuk menikah dengan seorang laki-laki yang sebatas mengawinkan dan bukan hak untuk memaksakan kehendak atau memilih pasangan anak. Hal ini sering terjadi pada masyarakat bahwa anak tidak memiliki wewenang untuk menentukan keberlangsungan hidup ke depannya dikarenakan orang tua yang terlalu memaksakan kehendak dalam keputusan krusial pada hidupnya termasuk perkawinan meskipun anak memiliki hak tersebut.[78]

   Pada perkara ini yang tidak menyetujui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pihak laki-laki namun pernikahan tetap berlanjut

[78] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender Edisi Baru"*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal. 176

hingga pernikahan berlangsung dan dikaruniai dua orang anak. Selama pernikahan berlangsung ibu Tergugat sering melarang Tergugat untuk melakukan hubungan suami istri. Sikap yang diambil oleh Tergugat ketika ibunya melarang berhubungan suami istri adalah dengan mematuhinya. Mematuhi larangan yang disampaikan oleh Ibu Tergugat ditinjau dari sikap pembentukan manusia termasuk ke dalam menganggap pengaruh seseorang yang dianggap penting. Posisi sebagai "Ibu" membuat Tergugat menganggap segala hal dalam setiap gerak tingkah dan pendapat harus mendapatkan persetujuan dari orang yang dianggap penting tersebut karena memiliki hubungan khusus (*significant others*).[79] Larangan untuk melakukan hubungan suami istri yang sering diucapkan oleh ibu Tergugat tersebut terindikasi menjadi salah satu sugesti Tergugat yang kemudian memilih jalan memuaskan diri sendiri dengan jalan onani.

2. Kebiasaan onani dan menonton video dewasa yang dilakukan oleh Tergugat terus berlangsung meskipun telah memiliki dua orang anak.

   Perlu diperhatikan apakah masalah kebiasaan ini telah terjadi sejak sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat atau baru terjadi setelah menikah dengan Penggugat. Hal tersebut dikarenakan onani merupakan salah satu bentuk abnormalitas seksual yang biasa terjadi pada saat masa remaja. Ketidakwajaran seksual (*sexual perversion*) merupakan perilaku-perilaku seksual atau fantasi-fantasi seksual yang diarahkan pada

[79] Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2016), hal. 32

pencapaian orgasme lewat relasi di luar hubungan heteroseksual, dengan jenis kelamin yang sama, atau dengan partner yang belum dewasa, dan bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang bisa diterima secara umum.[80] Dalam perkara ini ketidakwajaran seksual terkait dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat.

Perilaku seksual yang menyimpang biasanya lebih banyak dikuasai oleh kebutuhan-kebutuhan neurotis dan dorongan-dorongan non seksual daripada kebutuhan erotis yang menyebabkan bertingkah laku kompulsif dan patologis. Perilaku seksual erat kaitannya dengan kepribadian yang terhubung dengan faktor-faktor, yaitu: *maladjustment* (ketidakmampuan seseorang untuk menyesuaikan diri) yang parah dengan kesulitan-kesulitan neurotis, dan dengan ketakutan-kecemasan terhadap relasi heteroseksual. [81] Intensitas melakukan onani yang terlalu banyak pada usia berapapun termasuk *symptom* kondisi psikis yang abnormal dan mengarah pada *symptom neurotis*. Kondisi tersebut dapat pula dianggap sebagai "*zucht*" atau ketagihan yang kronis atau patologis sehingga dapat disamakan dengan nafsu ketagihan terhadap morfin dan alkohol.[82] Dari pernyataan tersebut bahwa onani yang terlampau sering dapat menimbulkan efek negatif yang dapat membahayakan pelakunya seperti lebih bergairah dan mendapat kepuasan seorang diri daripada melakukan

---

[80] Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1989), hal. 227

[81] *Ibid.*, hal. 231

[82] *Ibid.*, hal 260

hubungan seksual dengan pasangan. Sensitivitas yang lebih meningkatkan oleh sentuhan diri sendiri menyebabkan berkurangnya sensitivitas terhadap sentuhan dari orang lain sehingga dapat mengganggu intensitas dan kepuasan seksual bersama pasangan. [83] Kondisi tersebut apabila terus berlanjut dapat mempengaruhi psikis Tergugat walaupun di kemudian hari setelah bercerai dengan Penggugat memutuskan untuk menikah dengan orang lain tetapi tetap melakukan onani.

Ditemui pada posita tidak dijelaskan secara pasti kebiasaan onani Tergugat dilakukan sejak remaja atau setelah menikah saja, namun setelah menikah didapati bahwa suami melakukan onani dan melihat video dewasa secara diam-diam. Kecanduan terhadap pornografi mengakibatkan Tergugat bertingkah laku pornografis yang merupakan gejala abnormal ketika seseorang lebih banyak mendapatkan kepuasan seks dengan literatur dan gambar-gambar pornografis hingga selera halus dan sifat-sifat erotik alaminya menjadi semakin menipis.

3. Penggugat yang mengetahui suami memiliki penyimpangan seksual dan lebih banyak menolak untuk melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat berinisiatif untuk mengajak Tergugat memeriksakan diri ke dokter yang ahli sesuai bidangnya.

Sikap yang dilakukan istri ditinjau dari psikologi keluarga Islam mengenai perencanaan keluarga dengan responsif gender telah

[83] Natasha Alexander, "Dampak yang Ditimbulkan dari Onani" dalam https://www.alodokter.com/komunitas/topic/onani-berdampak-pada-sepakbola-apa-tidak diakses pada tanggal 1 Maret 2022

menunjukkan perannya untuk berbagi rasa suka dan duka kepada suami serta memberi dukungan agar suami dapat menemui titik temu atas kondisi yang sedang dihadapi. Gender dalam keluarga merupakan bentuk pembagian yang secara adil membentuk kemitraan atau kerjasama dengan menjunjung prinsip kesetaraan yang diperuntuk untuk suami, isti, anak laki-laki maupun perempuan. Seluruh anggota keluarga memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi melalui pembagian pekerjaan, peran baik secara domestik maupun sosial. Kepada suami dan istri kemitraan gender menjadi salah satu bentuk transparansi yang berguna untuk menjalin ikatan emosional menjadi kuat terutama dalam hal kepercayaan dan saling menghormati. Sedangkan bagi anak-anak, kemitraan gender dapat menumbuhkan rasa kemanusiaan yang tidak membedakan status kepada orang lain.[84]

Kemitraan gender ini sejalan dengan Megawangi mengutip pendapat Collin yang menyatakan bahwa sebuah keluarga yang dapat dianggap ideal merupakan keluarga yang melandasi hubungannya dengan *companionship* melalui hubungan yang horizontal dengan kata lain tidak hierarkis.[85] Memaknai adanya perbedaan tentang biologis, kebutuhan, aspirasi, serta kemampuan masing-masing dalam keluarga melalui

---

[84] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016), hal. 50

[85] Lilis Widianingsih, "Relasi Gender dalam Keluarga: Internalisasi Nilai-Nilai Kesetaraan dalam Memperkuat Fungsi Keluarga" dalam http://file.upi.edu/Direktori/FPTK/JUR._PEND._TEKNIK_ARSITEKTUR/197110221998022-LILIS_WIDANINGSIH/Relasi_Gender-Lilis.pdf , diakses pada 1 April 2022

perspektif gender menunjukkan bahwa keseimbangan dapat memberikan dampak positif bagi anak yang akan tertanam pembiasaan peran berdasarkan kebutuhan secara spesifik.

Sikap sebaliknya dilakukan oleh Tergugat dengan menolak saran yang disampaikan oleh Penggugat, tidak berkenan diantar dan berbohong kepada Penggugat bahwa sudah melakukan kemauan Penggugat meskipun pada akhirnya tidak ditemukan bukti bahwa Tergugat telah memeriksakan diri ke dokter. Posisi Penggugat pada saat itu menunjukkan bahwa sebagaimana yang dialami menikah tidak menghentikan kebiasaan Tergugat untuk melakukan onani berhenti. Masalah yang dihadapi oleh Penggugat termasuk ke dalam problem relasi dalam rumah tangga yang disebabkan oleh faktor kurang pengertian dan pemahaman.

Penggugat telah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai seorang istri karena telah mencoba untuk memahami suami dimana faktor kurang pengertian dan pemahaman dapat memicu permasalahan dalam rumah tangga terutama tentang hubungan seksual. Deskripsi *mubādalah* menyatakan bahwa seks dianggap selayaknya pakaian bagi suami dan istri yang dapat menutupi kebutuhan masing-masing dan menghangatkan. Hal tersebut juga menegaskan bahwa setiap pihak suami dan istri berkewajiban melayani sekaligus berhak atas layanan dari yang lain. Sehingga, sesuai dengan karakter akad pernikahan sebagai perkongsian

bersama antara suami dan istri dapat berjalan beriringan dan sejalan dengan lima pilar pernikahan dalam perspektif *mubādalah*.[86]

4. Fakta lain yang ditemukan dalam perkara ini adalah Tergugat menyatakan bahwa sudah tidak mencintai Penggugat.

   Pihak Tergugat hanya menegaskan bahwa sudah tidak mencintai Penggugat dan mengatakannya langsung kepada kakak laki-laki Penggugat. Hilangnya rasa cinta terhadap pasangan merupakan efek dari rasa bosan dalam rumah tangga. Perjalanan waktu kehidupan rumah tangga dengan aktivitas yang rutin dilakukan setiap harinya dapat dikatakan menjadi salah satu pemicu rasa bosan pada pasangan.[87] Penggugat selama 8 tahun telah mencoba bersabar dan memahami keadaan suami namun, akibat pertikaian hingga terjadilah pisah kamar dan pisah rumah yang sering terjadi memunculkan rasa bosan sehingga akhirnya memutuskan jalan untuk mengajukan perceraian.

   Psikologi Keluarga Islam memandang bahwa penting untuk seseorang mengenali calon pasangannya sebelum menikah melalui peranan ilmu. Karena itu, sebelum terjadi akad nikah diperlukan penelusuran unsur-unsur yang mendukung "kebersamaan" yang dapat diketahui dengan mencari informasi dari keluarga calon pasangan, dari

---

[86] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam* Islam, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal. 382

[87] Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), hal. 181

teman terdekat nya, maupun dari tetangga lingkungan sekitarnya yang telah mengetahui perilaku dan kegiatannya sehari-hari.[88]

Apabila setelah menelusuri calon pasangan menemui kecocokan maka hubungan dapat dilanjutkan pada ikatan perkawinan. Permasalahan yang dialami Penggugat adalah baru mengetahui bahwa Tergugat sering melakukan kebiasaan onani sebagai pemuasan seksual setelah menikah. Kebiasaan tersebut bahkan tidak dapat berubah meskipun telah dikaruniai 2 orang anak selama ± 8 masa perkawinan yang menyebabkan suami tidak dapat memberikan nafkah batin dengan sempurna. Dari posita ditemukan bahwa Tergugat sudah sering menolak untuk diajak berhubungan intim tanpa memberikan alasan yang jelas meskipun Penggugat telah berusaha untuk melakukan inisiatif terlebih dahulu.

Dasar pertimbangan bahwa perkawinan tidak dapat dipertahankan karena terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang digunakan dalam pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1612/Pdt.G/2018/PA.BL telah sejalan dengan pandangan psikologi keluarga Islam karena sudah tidak dapat tercapai tujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *raḥmah* sesuai dengan salah satu pilar dalam *mubādalah* yaitu melalui sikap untuk saling memperlakukan satu sama lain secara baik (*mu'āsyarah bil-ma'rūf*) baik secara perspektif, prinsip, dan nilai kesalingan antara suami dan istri. Walaupun demikian, adanya penyimpangan seksual sebagai pemicu perselisihan dan pertengkaran seharusnya lebih banyak digali karena jenis penyimpangan

[88] *Ibid.*, hal. 81

seksual semakin banyak sehingga perlu klasifikasi tertentu agar dapat dijadikan sebagai alasan perceraian.

Melalui adanya perkara perceraian ini, pengetahuan tentang seksualitas perlu dikaji lebih dalam karena pemenuhan kebutuhan seksual memiliki peran penting untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Pemenuhan kebutuhan seksual yang seharusnya tetap harus dijalankan karena masing-masing memiliki tubuh dengan fungsi seksual sebagaimana pendapat ulama dari mazhab Hanafiyah. Perempuan tetap memiliki kehendak dan hak yang melekat pada tubuhnya sendiri meskipun telah menikah. Menurut penulis, pendapat mazhab Hanafiyah tersebut di atas merupakan pendapat paling tepat untuk menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam keluarga sehingga dapat mengurangi gender *stereotype* yang masih banyak berkembang dan melekat dalam budaya patriarki di Indonesia. Perlunya kesadaran bagi pasangan untuk bersikap saling menghormati, menghargai dan menjaga keharmonisan rumah tangga dengan menerapkan kesetaraan gender supaya pembagian tugas tidak menitikberatkan pada satu pihak semata melainkan dapat dibagi untuk saling bahu membahu dengan kapasitas yang sesuai.